



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1965
TENTANG
PENGINTEGRASIAN BANK KOPERASI, TANI DAN NELAYAN KE DALAM
BANK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka usaha melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1965 tentang pengintegrasian Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral, perlu segera mengintegrasikan Bank Koperasi, Tani dan Nelayan yang didirikan dengan Undang-undang No. 41 Prp tahun 1960 ke dalam Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 1953;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1965 tentang pengintegrasian Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral;
2. Undang-undang No. 41 Prp tahun 1960, tentang Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 128);
3. Undang-undang No. 11 tahun 1953 tentang Bank Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 40);
4. Pasal 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora dan Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan;

Memutuskan :

- Menetapkan : Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Pengintegrasian Bank Koperasi, Tani dan Nelayan ke dalam Bank Indonesia.

Pasal 1.

Bank Koperasi, Tani dan Nelayan yang didirikan dan diatur dengan Undang-undang No. 41 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 128) dilebur ke dalam Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 1953 dengan perubahan dan tambahannya.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Segala hak dan kewajiban serta seluruh perlengkapan Bank Koperasi, Tani dan Nelayan tersebut pada pasal 1 beralih kepada Bank Indonesia.

Pasal 3.

Dewan Pengawas Bank Koperasi, Tani dan Nelayan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 41 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 128) dibubarkan terhitung mulai berlakunya Penetapan Presiden ini.

Pasal 4.

Sampai ada ketentuan lebih lanjut, Presiden Direktur dan Direktur-direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelayan diperbantukan kepada Direksi Bank Indonesia dengan kedudukan masing-masing sebagai Direktur dan Direktur Pengganti.

Pasal 5.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugas Bank Koperasi, Tani dan Nelayan, Bank Indonesia mengadakan penampungan-penampungan organisatoris seperlunya.

Pasal 6.

Pelaksanaan Penetapan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Urusan Bank Sentral.

Pasal 7.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Penetapan Presiden ini ditetapkan oleh Presidium Kabinet Dwikora.

Pasal 8.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 1965.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 1965.
Menteri/Sekretaris Negara.
ttd
MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 46